

## F. BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Perizinan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah.</li> </ul>
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri daerah.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.</li> </ul>
6. Pemasaran		Promosi produk industri.
7. Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ul>
8. Standarisasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan.</li> <li>2. Kerja sama bidang standarisasi.</li> </ul>
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten.</li> <li>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.</li> </ol>
12. Kerja sama Industri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah, dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.</li> <li>2. Fasilitasi kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.</li> <li>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.</li> </ol>
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan.</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.</li> </ol>
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri di daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.